

Sat Narkoba Polres Barru Ungkap Kasus Peredaran Narkoba Jenis Sabu

Asridal - BARRU.JOURNALIST.ID

Aug 6, 2024 - 21:10



Kasat Narkoba Polres Barru, Iptu Bobby Robiansar Ungkap Kasus Peredaran Narkoba Jenis Sabu

BARRU — Sat Narkoba Polres Barru berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu di wilayahnya. Dalam pengungkapan kasus yang dilakukan, Anggota berhasil mengamankan Empat orang tersangka yang diduga terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika.

Dalam Press Release yang dilaksanakan Selasa 6 Agustus 2024, Kasat Narkoba Polres Barru, Iptu Bobby Robiansar mengatakan, pada hari Kamis 27 Juni 2024, sekitar pukul 01:00 diperoleh informasi adanya peredaran narkoba jenis sabu disekitar jalan baronang kelurahan sumpang binangae kecamatan barru. Sekitar pukul 01:45 unit opsional sat narkoba berhasil mengidentifikasi tersangka seorang lelaki dengan inisial IW. Dan selanjutnya dilakukan penangkapan pada pukul 02:00. Dari tangan IW ditemukan 27 sachet narkoba jenis sabu yang siap edar.

Hasil interogasi diketahui IW telah menyerahkan 5 sachet lainnya kepada lelaki AG. Kemudian tim bergerak menangkap AG dan menemukan 5 sachet sabu tersebut.

Dari hasil interogasi keduanya diperoleh informasi bahwa barang tersebut diperoleh dari pasangan suami istri AK dan KR yang juga beralamat di jalan baronang. Sekitar pukul 02:30 tim opsional melakukan penggerebekan di kediaman AK dan KR. dari tangan keduanya diamankan 44 sachet sabu siap edar.

Dan hasil pemeriksaan laboratorium forensik barang bukti yang disita positif berjenis amphetamine atau sabu seberat 41 gram.

Sangkaan pasal :

1. Lelaki IW pasal 114 ayat 1 sub pasal 112 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun.
2. Lelaki AG pasal 114 ayat 1 sub pasal 112 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun.
3. Lelaki AK dan perempuan KR pasal 114 ayat 2 sub pasal 112 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati.